



K E T U A

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 04 /SK/1993

TENTANG

PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN KERJA
BAGI TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG
YANG AKAN BEKERJA
DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- MENIMBANG** : bahwa untuk lebih memperkuat dasar pelaksanaan pemberian izin kerja tenaga kerja warga negara asing pendatang yang akan bekerja dalam rangka penanaman modal oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah berdasarkan surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 29 April 1985 dipandang perlu meningkatkan pelimpahan wewenang untuk menerbitkan dan menandatangani Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) dan Buku Tanda Legitimasi kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dengan surat Keputusan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. No. 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri;
3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
4. Keputusan Presiden R.I. No. 23 Tahun 1974 tentang Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
5. Keputusan Presiden R.I. No. 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Keputusan Presiden R.I. No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Keputusan Presiden R.I. No. 33 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penanaman Modal;

8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. PER-03/MEN/1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi No. KEP.105/MEN/1977 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Kerja bagi Tenaga Asing yang akan bekerja dalam rangka Penanaman Modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.416/MEN/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 03/MEN/1990 tentang Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP.208/MEN/1992 tentang Prosedur Pemberian Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan Pelimpahan Wewenang kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja, Kepala Kantor Wilayah Depparpostel, Direksi PT (Persero) Kawasan Berikat Nusantara, Direksi PT (Persero) Pengelola Kawasan Berikat Indonesia dan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

MEMPERHATIKAN :

1. Surat Menteri Tenaga Kerja No. 352/M/IV/1985 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) kepada BKPM.
2. Surat Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 29 April 1985 tentang Penandatanganan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) dan Buku Tanda Legitimasi .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN KERJA TENAGA KERJA WARGA NEGARA ASING PENDATANG YANG AKAN BEKERJA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH.

Pasal 1

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal melimpahkan wewenang pemberian Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) bagi perusahaan dalam rangka penanaman modal berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 jo. No. 11 Tahun 1970 dan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 jo. No. 12 Tahun 1970 kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

Pasal 2

Penandatanganan Surat Keputusan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) dan Buku Tanda Legitimasi oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah untuk Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Tenaga Kerja.

Pasal 3

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam memberikan Izin Kerja Tenaga Asing (IKTA) kepada Warga Negara Asing Pendatang harus tetap berpegang pada Rencana Penggunaan Tenaga Kerja (RPTK) yang masih berlaku secara sah.

Pasal 4

Dalam melaksanakan ketentuan pasal 1 dan 2 keputusan ini Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah wajib memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah menerima permohonan izin kerja tenaga kerja Warga Negara Asing Pendatang mengeluarkan Surat Keputusan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) disertai buku tanda Legitimasi Izin Kerja Tenaga Asing dan segera menyampaikan kepada pemohon.

Pasal 6

Setiap perubahan atas ketentuan yang tercantum dalam Surat Keputusan Izin Kerja tenaga Asing (IKTA) maupun Buku Tanda Legitimasi Izin Kerja Tenaga Asing harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 7

Tenaga Kerja Asing yang telah bekerja di Indonesia selama 3 tahun berturut-turut tidak dapat diperpanjang IKTA-nya.

Pasal 8

Izin kerja untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam rangka penanaman modal yang wilayah operasi kerjanya meliputi lebih dari satu Daerah Tingkat I diterbitkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 9

Izin kerja untuk mempekerjakan tenaga kerja warga negara asing pendatang dalam rangka penanaman modal berdasarkan dispensasi fasilitas Keimigrasian (Dispaskim) diterbitkan oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Pasal 10

Izin kerja bagi Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Pemegang Kartu Izin Masuk (KIM) diterbitkan oleh Direktur Penyaluran dan Penempatan tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja.

Pasal 11

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Dana Iuran Wajib Pendidikan dan Latihan (IWPL) bagi perusahaan yang menggunakan tenaga kerja asing yang jabatannya telah melewati batas waktu yang ditentukan dalam Keputusan Menteri Tenaga kerja di sektor/sub sektor masing-masing.

Pasal 12

Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah Izin Kerja Warga Negara Asing Pendatang dan jumlah tagihan/Surat Perintah Membayar Dana IWPL yang diterbitkan kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan tembusan kepada Departemen Tenaga Kerja cq. Direktorat Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja setiap 3 (tiga) bulan sekali yang diperinci menurut :

- a) Jabatan
- b) Kewarga negaraan
- c) Lokasi kerja
- d) Sektor usaha

Pasal 13

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 11 JAN 1993



KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Sanyoto Sastrowardoyo